

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak dipandang sebagai amanah sekaligus karunia luhur dari Tuhan Yang Maha Esa yang membawa hakikat kemanusiaan, martabat, dan nilai diri yang utuh. Sebagai representasi masa depan bangsa, anak memegang peranan krusial dalam menjaga eksistensi dan melanjutkan cita-cita luhur negara. Merujuk pada payung hukum di Indonesia¹, khususnya UU No. 35 Tahun 2014, definisi anak mencakup setiap individu yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang masih dalam masa kandungan.

Perdagangan orang merupakan persoalan lama yang terus berulang dalam sejarah kehidupan manusia. Pandangan umum masyarakat yang menilai praktik ini sebagai bentuk perbudakan di era modern tidak dapat disangkal. Kejahatan perdagangan orang ini termasuk dalam kategori tindak pidana yang sangat serius dan tergolong sebagai salah satu kejahatan dengan perkembangan tercepat di tingkat global. Saat ini, perdagangan orang bahkan masuk ke dalam lima besar kejahatan dunia yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan khusus, mengingat dampak yang ditimbulkannya tidak hanya merugikan sektor ekonomi, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap stabilitas politik, nilai-nilai budaya, serta kemanusiaan secara luas.²

Kasus perdagangan orang merupakan persoalan serius yang mendapat perhatian luas, tidak hanya di kawasan Asia, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Praktik ini tidak terbatas pada wilayah Indonesia semata, baik dalam bentuk perdagangan antarwilayah maupun antar pulau, melainkan juga melibatkan lintas batas negara, di mana korban diperdagangkan ke berbagai negara lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perdagangan orang telah menjadi kejahatan yang menimbulkan keresahan secara global, tidak hanya berdampak bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara lain. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, pola serta cara yang digunakan dalam tindak pidana perdagangan orang semakin kompleks dan canggih.³

Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang kerap tidak disadari oleh para korbannya. Pola kejahatan ini umumnya memanfaatkan tekanan ekonomi dan keterbatasan finansial dengan menyamarkan praktik perdagangan orang melalui tawaran pekerjaan yang tampak menjanjikan. Dalam kondisi terdesak, korban sering kali tidak memiliki ruang untuk berpikir secara kritis terhadap

¹ Darmini, 2020, *Perlindungan Hujum terhadap Eksploitasi Pekerjaan Anak dibawah Umur*, Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming, Volume 14 Nomor 2, hlm.1.

² Aviandro Silalahi, 2022, *Kajian Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan Secara Bersama-sama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, hlm.5.

³ Adis Nevi dan Ayu Chairun Nisa, 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang ditinjau dari Perspektif Kriminologi*, Jurnal Litigasi Amsir, Volume 11 Nomor 1, hlm.99.

peluang kerja tersebut, karena fokus utama mereka hanya tertuju pada upaya mempertahankan kelangsungan hidup. Situasi perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya stabil turut membentuk orientasi masyarakat yang kuat terhadap pemenuhan kebutuhan materi. Keadaan ini mendorong kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk menempuh berbagai cara demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kelompok inilah yang umumnya berada pada posisi paling rentan terjerumus dalam praktik perdagangan orang. Keinginan untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dengan cara apa pun dapat melemahkan kondisi psikologis mereka. Kerentanan tersebut semakin besar ketika terjadi oleh remaja dan anak-anak, karena gambaran tentang kehidupan yang sejahtera sering kali membuat mereka kurang mampu mengenali risiko dan bahaya yang tersembunyi di balik tindak pidana perdagangan orang.⁴

Tindak pidana ini merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap nilai kemanusiaan karena telah mengabaikan martabat serta prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia (HAM). Saat ini, pola kejahatan tersebut telah bertransformasi ke dalam berbagai jejaring, baik yang bersifat sistematis maupun sporadis, serta mencakup skala nasional hingga internasional. Fenomena perdagangan manusia ini menjadi ancaman krusial bagi kedaulatan bangsa dan ketertiban masyarakat, sekaligus mencederai fondasi kehidupan yang mengedepankan penghormatan terhadap hak individu.⁵

Dewasa ini perdagangan orang kerap juga melibatkan anak sebagai korban, Perdagangan anak pada hakikatnya memiliki karakteristik yang sejalan dengan praktik perbudakan, yakni suatu keadaan di mana seseorang berada di bawah penguasaan pihak lain. Perbudakan dapat dipahami sebagai tindakan menempatkan individu dalam kendali orang lain sehingga kehilangan kebebasan untuk menolak pekerjaan yang dipaksakan kepadanya secara melawan hukum, meskipun pekerjaan tersebut tidak dikehendaki, tidak disukai, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks tindak pidana perdagangan anak, para pelaku secara kejam mengeksploitasi tenaga para korban tanpa mempertimbangkan martabat, nilai kemanusiaan, serta hak asasi yang melekat pada setiap individu. Praktik tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana internasional, di mana perbudakan diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengancam tujuan utama perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.⁶

Setiap persoalan yang menyangkut anak merupakan determinan utama bagi mutu dan masa depan sebuah negara. Atas dasar itulah, prinsip kepentingan

⁴ Dian Sukma Purwanegara, 2020, *Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Media Sosial*, Jurnal Sosiologi Dialetika, Volume 15 Nomor 2, hlm.118-119.

⁵ Miftahul Ibad, 2023, *Tindak Pidana terhadap Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Wilayah Kepolisian Jawa Timur*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, hlm. 4.

⁶ Alfredo Pandapotan Damanik, Zainal Asikin, dan Rodliyah, 2023, *Tindak Pidana Perdagangan Orang ke Luar Negeri (Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2-21/PN.Sel)*, Jurnal Education and Development, Volume 11 Nomor 2, hlm. 451.

terbaik bagi anak wajib dijadikan fondasi dalam memproses anak yang bersinggungan dengan ranah hukum. Demi menjaga kehormatan dan nilai-nilai kemanusiaan, anak berhak mendapatkan proteksi spesifik, terutama dalam koridor sistem peradilan pidana. Selaras dengan mandat Pancasila khususnya sila Ketuhanan dan sila Kemanusiaan, bangsa ini memiliki tanggung jawab moral untuk memprioritaskan hak anak di atas segalanya dalam setiap penyelesaian perkara hukum.⁷

Eksplotasi setidaknya meliputi berbagai bentuk penyalahgunaan terhadap individu, antara lain pemanfaatan seseorang untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, pemaksaan kerja atau pemberian layanan secara tidak sukarela, praktik perbudakan maupun tindakan yang menyerupai perbudakan, serta pengambilan organ tubuh secara melawan hukum.⁸

Praktik perdagangan orang dalam lintasan sejarah Indonesia telah dikenal sejak masa sebelum kemerdekaan, terutama melalui sistem perbudakan dan penghambaan. Dalam struktur kerajaan-kerajaan di Jawa, praktik tersebut kerap dianggap sebagai bagian dari tatanan sosial dan politik feodal, di mana perempuan diposisikan sebagai unsur pelengkap dalam sistem kekuasaan. Pada masa itu, kekuasaan raja dipandang bersifat sakral, agung, dan tidak terbatas, sehingga kemegahan seorang raja sering kali diukur dari jumlah selir yang dimilikinya. Selir-selir tersebut berasal dari berbagai latar belakang, baik dari kalangan bangsawan seperti putri raja atau putri keluarga ningrat yang diserahkan sebagai simbol loyalitas, maupun sebagai bentuk penghormatan atau persembahan dari kerajaan lain. Selain itu, terdapat pula perempuan dari lapisan masyarakat bawah yang diserahkan atau bahkan diperjualbelikan oleh keluarganya sendiri, dengan harapan dapat menjalin kedekatan dengan lingkungan istana dan memperoleh peningkatan status sosial. Umumnya, perempuan yang dijadikan selir berasal dari wilayah-wilayah tertentu yang hingga kini dikenal luas dan berkembang menjadi legenda dalam sejarah masyarakat setempat.⁹

Perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak atas kebebasan, keutuhan diri, dan rasa aman, serta sering kali melibatkan tindak kekerasan yang berdampak pada perempuan dalam pelaksanaan kejahatan tersebut.¹⁰ Praktik perdagangan orang semakin meningkat seiring munculnya berbagai persoalan, seperti kesulitan

⁷ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Pramaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 33.

⁸ Adhigma andre Budiman, Lovina, dan Maidina Rahmawati, 2023, *Evaluasi Kerangka Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bentuk Eksploitasi Lain yang Berkaitan*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 20.

⁹ Nur Rahmawati dan Ardli Johan Kusuma, 2022, *Peran Pemerintah Indonesia bersama IOM Dalam Mengatasi Masalah Perdagangan Perempuan Indonesia ke Timur Tengah Periode 2016-2019*, Global Insight Journal, Volume 7 Nomor 1. hlm.54.

¹⁰ Respati Triana Putri, Felix Ferdin Bakker, Dhea Chairunnisa, 2022, *Problematisasi Human Trafficking sebagai Kejahatan Transnasional dalam Perspektif Keimigrasian dan Hukum Internasional*, Journal of Law and Border Protection, Volume 4 Nomor 1, hlm. 84.

ekonomi, masalah sosial, konflik, serta bencana alam. Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjaring korban melalui tawaran pekerjaan yang tidak sah atau melanggar ketentuan hukum.¹¹

Seperti hal nya tidak lama ini seorang gadis dari Sulawesi Selatan diduga menjadi korban perdagangan anak (*human trafficking*). Terdakwa Budiman Abdi alias Diman pada tanggal 6 Agustus 2023 di Hotel Amaris Makassar melakukan perekrutan dan eksploitasi terhadap korban bernama Yuyun Dwi Mulyadi, seorang anak berusia 17 tahun, dengan memanfaatkan kondisi ekonomi korban yang rentan. Terdakwa menawarkan korban kepada pelanggan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan tarif Rp2.000.000, di mana terdakwa bertindak sebagai perantara dan mengambil keuntungan sebesar Rp300.000 dari setiap transaksi. Perbuatan tersebut terungkap setelah aparat kepolisian melakukan penyamaran sebagai pelanggan, hingga akhirnya terdakwa dan korban diamankan di lokasi kejadian sebelum transaksi selesai dilakukan. Dengan mengeksploitasi kondisi tersebut, Terdakwa membujuk korban untuk terlibat dalam praktik prostitusi demi meraup keuntungan pribadi. Berdasarkan keterangan berbagai saksi, aktivitas ilegal ini lazimnya dioperasikan melalui platform digital, termasuk aplikasi pesan singkat WhatsApp dan media sosial lainnya sebagai sarana transaksi.

Berdasarkan amar Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2023/PN.Mks, majelis hakim menetapkan bahwa terdakwa Budiman Abdi alias Diman terbukti secara meyakinkan telah melakukan serangkaian tindakan ilegal. Tindakan tersebut mencakup proses mobilisasi korban mulai dari perekrutan hingga penampungan dengan memanfaatkan metode pemaksaan seperti ancaman, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, hingga jeratan utang untuk tujuan eksploitasi di wilayah Indonesia. Meskipun terdapat indikasi persetujuan dari pihak terkait, hakim tetap menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana perdagangan orang. Konsekuensinya, terdakwa dijatuhi hukuman kurungan selama 6 tahun (dikurangi masa tahanan) dan denda senilai Rp120.000.000,00, yang jika tidak dipenuhi akan dikonversi menjadi tambahan pidana penjara selama 6 bulan.

Proses globalisasi pada masa kini tidak hanya berlangsung di wilayah perkotaan atau metropolitan, tetapi telah menjangkau hingga daerah pedesaan di Indonesia, dengan membawa berbagai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif tersebut tercermin dalam maraknya kasus perdagangan manusia, yang di Indonesia umumnya berkaitan dengan praktik perbudakan dalam ranah domestik, eksploitasi pekerja seks perempuan, serta penyalahgunaan terhadap anak-anak, khususnya remaja perempuan. Fenomena ini menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang berpotensi merugikan kehidupan masyarakat secara luas. Perdagangan manusia yang berwujud eksploitasi seksual mencakup, antara lain, pemanfaatan perempuan dalam praktik

¹¹ Anggie Rizqita Herda Putri dan Ridwan Arifin, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, Jurnal Res Judicata, Volume 2 Nomor 1, hlm. 6.

prostitusi, serta bentuk-bentuk lain seperti pemaksaan kerja atau pemberian layanan, perbudakan maupun praktik yang menyerupai perbudakan, perhambaan, hingga pengambilan organ tubuh secara melawan hukum.

Wacana mengenai perlindungan anak akan senantiasa menjadi topik yang krusial dalam dinamika sejarah peradaban. Hal ini dikarenakan anak menempati posisi sentral sebagai manifestasi masa depan serta motor penggerak pembangunan nasional, khususnya bagi Indonesia. Upaya memproteksi hak-hak anak pada dasarnya merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia demi membentuk karakter bangsa yang tangguh. Melalui perlindungan yang komprehensif, diharapkan cita-cita luhur untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera secara lahiriah dan batiniah sebagaimana amanat Pancasila serta UUD 1945 dapat terealisasi dengan optimal.

Di Indonesia, praktik perdagangan orang kerap dilakukan dengan tujuan eksploitasi, khususnya eksploitasi seksual seperti prostitusi dan pedofilia, serta untuk mempekerjakan korban pada sektor-sektor dengan kondisi kerja berat dan upah yang rendah. Bentuk-bentuk pekerjaan tersebut antara lain buruh perkebunan, pekerja di jermal, asisten rumah tangga, pekerja restoran, tenaga hiburan, perkawinan kontrak, pekerja anak, hingga pengemis jalanan, di samping eksploitasi sebagai pekerja seks. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban umumnya berasal dari keluarga kurang mampu, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan, hidup dalam lingkungan masyarakat yang bercorak patriarkal, serta memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Perempuan dan anak yang menjadi buruh migran, maupun mereka yang berasal dari kelompok minoritas dan masyarakat marginal, memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi. Secara umum, korban perdagangan orang didominasi oleh perempuan dan anak-anak yang belum menikah, korban perceraian, atau individu yang pernah bekerja di kawasan perkotaan maupun di luar negeri, dengan sebagian pendapatan mereka biasanya diserahkan kepada keluarga.¹²

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang berarti dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang melalui pembentukan regulasi baru dan penyempurnaan kebijakan. Langkah tersebut dilakukan dengan meningkatkan fokus serta komitmen dalam mendukung berbagai inisiatif anti-perdagangan orang. Salah satu wujud nyata dari upaya tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), yang dirancang dengan pendekatan menyeluruh untuk menangani permasalahan perdagangan manusia. Pemerintah Indonesia juga telah menunjuk Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat sebagai pihak yang berwenang dalam menetapkan dan mengesahkan rencana aksi nasional guna memberantas perdagangan manusia. Di samping langkah tersebut, negara juga menyusun strategi komprehensif melalui Rencana Aksi

¹² Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022, *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak*, Draft 4, Jakarta, hlm.1.

Nasional (RAN) guna menanggulangi perdagangan manusia serta eksploitasi seksual pada anak untuk rentang tahun 2009 hingga 2014. Upaya ini dibarengi dengan langkah-langkah konkret dalam memperkuat kerangka regulasi di lingkup domestik. Rencana dan kebijakan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam berbagai program dan langkah strategis yang diadopsi oleh pemerintah provinsi dan daerah. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pembentukan tim gugus tugas yang bertanggung jawab menjalankan program pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia serta eksploitasi seksual terhadap anak.¹³ Landasan hukum perlindungan anak di Indonesia semakin kokoh melalui pengesahan UU No. 35 Tahun 2014, yang memperbarui UU No. 23 Tahun 2002. Regulasi ini secara spesifik memperberat ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan maupun eksploitasi anak. Sebagai contoh, Pasal 76C menetapkan larangan keras terhadap segala bentuk penganiayaan. Sementara itu, Pasal 80 mengatur sanksi kurungan hingga 42 bulan dan denda mencapai Rp72 juta. Apabila korban mengalami luka serius, hukuman meningkat secara signifikan menjadi maksimal 5 tahun penjara dengan denda hingga Rp100 juta. Melalui aturan ini, negara memberikan jaminan perlindungan hukum yang komprehensif serta mengedepankan proses rehabilitasi fisik maupun mental bagi anak.

Prinsip kesetaraan hak antara korban perempuan dan laki-laki dalam kasus perdagangan manusia merupakan hal yang fundamental. Sebagai bentuk perlindungan konkret, pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 1984 yang mengadopsi prinsip penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini selaras dengan mandat Pasal 6 Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*), yang mewajibkan negara penandatangan untuk mengambil langkah-langkah hukum. Melalui ratifikasi ini, Indonesia berkomitmen memberlakukan regulasi yang efektif guna mengeliminasi segala praktik perdagangan serta eksploitasi terhadap perempuan.¹⁴

Perdagangan manusia terdiri dari tiga bagian penting, yaitu aktivitas, objek perdagangan manusia, dan fisik. Tindakan tersebut dapat berupa penyiksaan fisik dan seksual, ancaman, manipulasi keadaan emosi korban, pencabutan dokumen resmi yang dapat digunakan pelaku untuk mengendalikan korban.¹⁵

Melihat urgensi dari permasalahan tersebut, penulis memandang perlu adanya kajian mendalam yang disusun secara sistematis dalam sebuah proposal penelitian. Rangkaian pemikiran ini akan dikembangkan lebih lanjut menjadi penulisan skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2023/Pn.Mks)". Melalui

¹³ http://www.unicef.org/indonesia/id/Factsheet_CSEC_trafficking_Indonesia_Bahasa_Indonesia.pdf, diakses pada tanggal 14 Maret 2025.

¹⁴ Henny Nuraeny, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 206.

¹⁵ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Official Website, *The Crime of Human Trafficking*, <https://www.unodc.org/unodc/en/human-traffickingcrime.html>.

pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan suatu tinjauan yuridis yang utuh dan mampu menjawab berbagai aspek hukum terkait kasus yang diangkat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dijelaskan penulis, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perdagangan orang terhadap anak menurut perundang-undangan Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan anak pada Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2023/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas penulis mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana perdagangan orang terhadap anak menurut perundang-undangan Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak pada Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna yang luas, baik untuk mendukung perkembangan teoretis di dunia akademik maupun sebagai panduan praktis bagi aparat penegak hukum. Mengingat maraknya fenomena perdagangan anak saat ini, analisis yang disajikan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan perspektif baru serta sumbangsih pemikiran bagi para pemangku kepentingan yang berfokus pada penyelesaian hukum atas tindak kriminal tersebut.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini bertujuan memberikan sumbangsih pemikiran teoretis bagi masyarakat dan praktisi hukum dalam mengidentifikasi batasan tindak pidana perdagangan anak menurut perspektif hukum pidana. Lebih lanjut, karya tulis ini bermanfaat sebagai materi tinjauan dalam membedah dimensi yuridis terkait bagaimana ketentuan perundang-undangan diterapkan pada perkara eksploitasi dan perdagangan anak.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian yang penulis lakukan terhadap karya ilmiah terdahulu dengan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perdagangan anak terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan yaitu diantaranya:

Nama Penulis	: Nabilah Nur Afifah
Judul Tulisan	: Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>) Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2020
Perguruan Tinggi	: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang? 2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020.PN.Jkt.Tim?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perdagangan orang terhadap anak menurut perundang-undangan Indonesia? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan anak pada Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2023/PN.Mks?

Metode Penelitian : Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.
Hasil dan Pembahasan : Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim belum sepenuhnya sejalan dengan aspek yuridis maupun filosofis. Secara filosofis, hakim dinilai kurang mempertimbangkan esensi kejahatan perdagangan manusia sebagai tindak pidana serius yang pada prinsipnya layak dijatuhi sanksi berat. Meskipun dalam perkara tersebut tidak ditemukan adanya kekerasan atau penyiksaan secara fisik maupun verbal, penderitaan psikis yang dialami korban tetap merupakan bentuk penyiksaan yang nyata, disertai dengan kerugian materiil yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang lebih menitikberatkan pada faktor-faktor yang meringankan terdakwa tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap penderitaan dan kerugian yang dialami korban. Menurut penulis, terdakwa seharusnya dijatuhi pidana yang lebih berat, bahkan mendekati hukuman maksimal, mengingat perbuatan tersebut dilakukan secara terorganisir yang semestinya dijadikan sebagai alasan pemberat dalam penjatuhan pidana, sehingga putusan yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dinilai kurang mencerminkan rasa keadilan.	
Nama Penulis : M. Togar Rayditya	

Judul Tulisan	: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang.
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan dengan penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang? 2. Apa faktor penyebab gagalnya proses diversi dalam penyelesaian kasus perundungan dengan penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perdagangan orang terhadap anak menurut perundang-undangan Indonesia? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan anak pada Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2023/PN.Mks?
Metode Penelitian : Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif-empiris.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.

Hasil dan Pembahasan :

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma hukum agar terwujud dalam perilaku nyata guna menciptakan, menjaga, serta mempertahankan ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku, penanganannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pelaksanaannya meliputi tahapan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan. Oleh karena itu, penulisan ini difokuskan pada pembahasan mengenai proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak, khususnya pada tahap penyidikan.

E. Landasan Teori dan Konseptual**1. Teori Pemidanaan**

Teori pemidanaan merupakan dasar konseptual dalam hukum pidana yang menjelaskan alasan, tujuan, dan bentuk hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam konteks kejahatan yang menasar anak sebagai korban, teori ini menjadi sangat penting karena menyangkut upaya negara dalam melindungi anak-anak dari kejahatan dan memastikan adanya efek jera terhadap pelaku. Pemidanaan bukan hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif, terutama ketika melibatkan korban anak yang rentan secara fisik dan psikologis.

Pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia harus memperhatikan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Ketiga asas tersebut menjadi pedoman dalam menjatuhkan sanksi pidana, agar vonis yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi unsur balasan, tetapi juga dapat mendorong perubahan perilaku

pelaku dan memberi perlindungan maksimal terhadap korban, khususnya anak-anak.¹⁶ Dalam hal ini, hakim dituntut bijak dalam mempertimbangkan jenis pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku dewasa yang telah melakukan kejahatan terhadap anak.

Dalam praktiknya, pemidanaan terhadap pelaku dewasa yang melakukan kejahatan kepada anak harus memperhatikan prinsip proporsionalitas. Hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan beratnya tindak pidana dan dampaknya terhadap korban. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan umumnya mengalami trauma mendalam, sehingga bentuk dan lamanya pidana bagi pelaku menjadi bagian penting dari pemulihan rasa keadilan bagi korban. Sistem pemidanaan di Indonesia telah mengadopsi pendekatan yang lebih humanis, termasuk dengan memperhatikan hak-hak korban.¹⁷

Selain itu, teori pemidanaan memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Walaupun fokus utama UU tersebut adalah pada anak sebagai pelaku, tetapi dalam konteks korban anak, hukum tetap mewajibkan adanya pemberian keadilan yang sesuai bagi anak korban. Dalam hal ini, pemidanaan terhadap pelaku dewasa harus memperhatikan prinsip keadilan restoratif, agar pemulihan terhadap korban juga menjadi bagian dari proses hukum.

Di sisi lain, pemidanaan juga memiliki fungsi preventif. Hukuman yang diberikan kepada pelaku diharapkan dapat mencegah masyarakat luas untuk melakukan tindak pidana serupa. Dalam konteks kejahatan terhadap anak, pemidanaan menjadi sarana penting dalam menegaskan bahwa negara tidak mentoleransi bentuk kekerasan atau eksploitasi terhadap anak. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga edukatif bagi masyarakat luas bahwa anak merupakan subjek hukum yang harus dilindungi secara serius oleh negara.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya sistematis yang dilakukan negara, masyarakat, dan individu untuk memberikan rasa aman, menjamin hak-hak dasar, dan melindungi martabat manusia dari segala bentuk ancaman. Dalam konteks anak, perlindungan hukum bersifat khusus karena anak dianggap sebagai kelompok rentan yang belum memiliki kemampuan penuh untuk membela haknya

¹⁶ Tuturoong, F. S., Michael Barama, dan Bobby Pinasang, 2021, *Pemidanaan terhadap Anak Menurut Hukum Pidana di Indonesia*, Lex Crimen, Volume 10 Nomor 5, hlm. 166.

¹⁷ Muhammad Rizky Pratama dan Diana Haiti, 2024, *Anak sebagai Aktor Kriminal dalam Perspektif Hukum Pidana*, Badamai Law Journal, Volume 9 Nomor 1, hlm. 59.

sendiri. Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya menyangkut aspek hukum formal, tetapi juga mencakup aspek moral, psikologis, dan sosial.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana harus dipahami sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara optimal.¹⁸ Pemerintah memegang mandat konstitusional untuk menjamin bahwa seluruh anak terlindungi dari berbagai macam tindakan kekerasan, praktik eksploitasi, maupun malapraktik sosial lainnya, baik yang terjadi di ranah privat maupun di ruang terbuka. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak anak, negara melalui sistem peradilan harus hadir secara aktif untuk memulihkan kondisi anak, baik secara fisik maupun mental.

Implementasi perlindungan anak di Indonesia merujuk pada amandemen UU Nomor 23 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014, yang menjadi payung hukum utama dalam menangkal eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan diskriminatif. Selain aspek perlindungan umum, terdapat pula ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak yang didesain untuk memastikan prosedur hukum tetap menjunjung tinggi hak dasar anak. Mekanisme ini berlaku secara menyeluruh dalam proses litigasi, baik saat anak berhadapan dengan hukum sebagai subjek pelaku maupun saat mereka berada dalam posisi korban.

Asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan pilar utama dalam memberikan proteksi hukum kepada anak yang menjadi korban. Prinsip ini berakar pada Konvensi Hak-Hak Anak yang kemudian diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan adanya ratifikasi ini, negara secara resmi mengakui prioritas hak anak di atas pertimbangan lainnya dalam proses hukum. Prinsip ini juga mengharuskan semua proses hukum yang menyangkut anak untuk selalu mempertimbangkan dampak terhadap masa depan dan kesejahteraan anak. Dalam konteks pemidanaan terhadap pelaku dewasa, perlindungan hukum terhadap korban anak meliputi keadilan yang seimbang, perlindungan privasi, pemulihan psikis, dan jaminan keamanan selama dan setelah proses hukum.

Di dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak korban masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya pendampingan hukum, proses pemeriksaan yang tidak ramah anak, serta stigma sosial terhadap korban.¹⁹ Oleh karena itu, aparaturnya penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dituntut memiliki perspektif perlindungan anak dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan. Hal ini penting agar hak anak tidak terabaikan dalam proses pembuktian dan pemidanaan terhadap pelaku dewasa.

¹⁸ Wijaya G., 2021, *Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, hlm. 51.

¹⁹ Laure, M. Gamal, Stomer, dan Fandi, 2025, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Halmahera Selatan*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume 11 Nomor 4, hlm. 203-207.

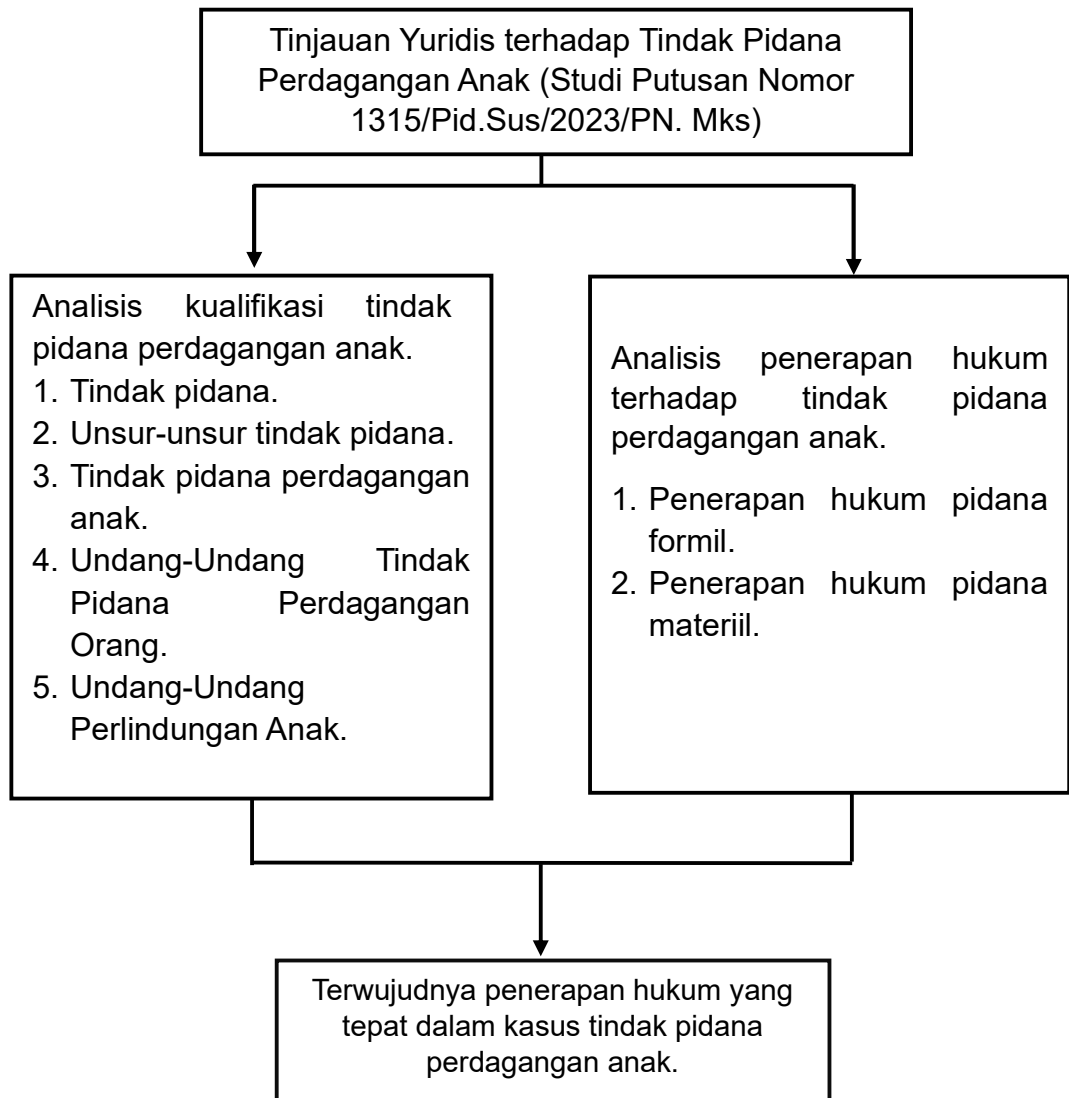
Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bukan hanya sekadar pelaksanaan hukum secara tekstual, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab negara dan masyarakat dalam membangun sistem hukum yang ramah anak. Dalam konteks skripsi ini, teori perlindungan hukum menjadi landasan penting untuk menilai sejauh mana putusan pengadilan dalam kasus yang dikaji telah memenuhi prinsip-prinsip perlindungan anak secara yuridis dan moral.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap tindak pidana perdagangan anak dengan mengkaji Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2023/PN Mks. Eksploitasi anak melalui tindak pidana perdagangan manusia diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat yang mencederai martabat serta hak-hak dasar individu di bawah umur. Oleh karena itu, fenomena ini menuntut penanganan prioritas dalam kerangka hukum di Indonesia. Pola kejahatan ini lazimnya termanifestasi dalam bentuk pemanfaatan seksual secara ilegal, kerja paksa, hingga perbudakan modern yang secara nyata mengabaikan prinsip kemanusiaan dan nilai keadilan sosial.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada dua rumusan masalah, yakni bagaimana kualifikasi tindak pidana perdagangan anak menurut peraturan perundang-undangan Indonesia serta bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Analisis terhadap rumusan masalah pertama diarahkan pada pengkajian dasar hukum pengaturan tindak pidana perdagangan anak, identifikasi unsur-unsur delik yang terkandung di dalamnya, serta penentuan kualifikasi tindak pidana perdagangan anak dalam hukum nasional. Adapun pembahasan pada rumusan masalah kedua menitikberatkan pada identifikasi kategori sanksi pidana bagi terdakwa, diikuti dengan pembedahan terhadap dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan hukum. Lebih lanjut, bagian ini juga mengeksplorasi ragam proteksi yuridis yang disediakan bagi anak yang terjebak dalam pusaran perdagangan manusia dalam kapasitasnya sebagai korban. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi pengembangan kajian hukum pidana, terutama dalam mendorong penerapan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan terhadap perkara perdagangan anak di Indonesia.

Bagan Kerangka Berpikir

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini di terapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kaidah atau asas hukum yang di pahami sebagai norma yang bersumber dari undang-undang, putusan pengadilan, maupun doktrin yang dikemukakan oleh ahli hukum.²⁰ Selain itu, diperlukan juga adanya pendekatan penelitian yang memungkinkan penulis memperoleh informasi secara menyeluruh dari berbagai aspek terkait fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini diterapkan beberapa pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai undang-undang serta ketentuan hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian penelitian.
2. Pendekatan kasus (*case approach*), adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji putusan hakim yang telah inkraht yang relevan degan isi hukum yang diteliti. Kajian utama dari pendekatan ini adalah ratio decidendi yang merupakan pertimbangan hakim dalam memutuskan suratu perkara.²¹
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan pendekatan yang diterapkan dengan sudut pandang atau doktrin dalam ilmu hukum yang memberikan referensi bagi penulis untuk memecahkan isu yang diteliti.²²

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Merujuk pada isu hukum yang penulis sajikan, maka jenis dan sumber bahan hukum yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menunjang dan menyajikan informasi tambahan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang diterapkan mencakup buku-buku

²⁰ Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 41.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2023, Edisi Revisi: *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 133.

²² *Ibid*, hlm. 134.

hukum, jurnal hukum, hasil dari penelitian akademik terdahulu, doktrin atau pendapat para ahli kepailitan, artikel serta dokumen lainnya yang memiliki relevansi dengan topik kajian ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan penelusuran kepustakaan (*literature review*). Penelusuran pustaka merupakan kegiatan menelusuri, mengumpulkan, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai dokumen kepustakaan yang memiliki relevansi terhadap permasalahan hukum yang diteliti.²³ Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikaji disusun secara sistematis sebagai landasan penulis untuk merumuskan suatu argumen hukum dalam memecahkan permasalahan yang dikaji.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dihimpun selanjutnya dikelompokkan menurut penggolongan bahan hukum, lalu disusun secara sistematis sebagai landasan bagi penulis dalam merumuskan suatu argumentasi hukum, untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan terhadap isu yang diteliti. Bertolak dari argumentasi hukum itulah, hasil dari analisis yang ingin diperoleh adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan menurut hukum terhadap fakta yang ditemukan dari hasil analisis sebelumnya oleh penulis.²⁴

²³ Bachtiar, *Op.Cit.* hlm. 101.

²⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Press, hlm. 71.